



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 1.4.2 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 2020) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PDF Compressor Free Version

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

PDF Compressor Free Version

- 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

PDF Compressor Free Version

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

PDF Compressor Free Version

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah

PDF Compressor Free Version

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
17. Surplus APBD yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
18. Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
19. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Pajak Hotel adalah Pajak Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Pajak Restoran adalah Pajak Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
22. Pajak Hiburan adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan hiburan.
23. Pajak Reklame adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan reklame.
24. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak Daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak Daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
26. Pajak Parkir adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

27. Pajak Air Tanah adalah Pajak Daerah atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak Daerah atas kegiatan PDF Compression Free Version pengambilan sarang burung walet.
29. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak Daerah atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
31. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
32. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.165.229.980.418,00 (dua trilyun seratus enam puluh lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp541.541.963.199,00 (lima ratus empat puluh satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp273.224.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.817.782.888,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.692.068.000,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp232.808.112.311,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan juta seratus dua belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp273.224.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- b. Pajak Restoran sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah);
- c. Pajak Hiburan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- d. Pajak Reklame sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp69.721.875.000,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Pajak Parkir sebesar Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- g. Pajak Air Tanah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- b. pajak motel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pajak losmen sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pajak gubuk pariwisata sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak wisma pariwisata sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. pajak pesanggrahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- h. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh) sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp7.927.600.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp4.133.803.600,00 (empat milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
- c. pajak kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp6.899.701.400,00 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah);
- d. pajak kantin dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp38.895.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- f. pajak bar dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

- g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

PDF Compressor Free Version Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak tontonan film sebesar Rp3.276.900.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pajak pameran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar Rp258.100.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- f. pajak sirkus/akrobat/sulap sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pajak permainan biliard dan *bowling* sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- i. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- j. pajak pertandingan olahraga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebesar Rp2.707.604.500,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Pajak Reklame kain sebesar Rp271.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Pajak Reklame melekat/stiker sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- d. Pajak Reklame selebaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. Pajak Reklame berjalan sebesar Rp10.120.500,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- f. Pajak Reklame udara sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. Pajak Reklame apung sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. Pajak Reklame suara sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- i. Pajak Reklame film/*slide* sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- j. Pajak Reklame peragaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat direncanakan sebesar Rp69.721.875.000,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. Pajak Penerangan Jalan sumber lain sebesar Rp69.721.875.000 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

PDF Compressor Free Version

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp761.888.402,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah);
- b. pajak tras sebesar Rp957.575.560,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah); dan
- c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp780.536.038,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pemindahan hak sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar rupiah); dan
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pemberian hak baru sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp22.817.782.888,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum sebesar Retribusi Jasa Umum Rp14.612.983.460,00 (empat belas milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- b. retribusi Jasa Usaha Rp1.064.394.586,00 (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp7.140.404.842,00 (tujuh milyar seratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 18

Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp14.612.983.460,00 (empat belas milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp1.270.061.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta enam puluh satu ribu rupiah);
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp10.275.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp584.688.040,00 (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah);
- e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp840.574.200,00 (delapan ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- g. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp71.795.900,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); dan
- i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.564.864.320,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 19

Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp1.064.394.586,00 (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp797.604.186,00 (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- b. retribusi terminal sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- c. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp26.808.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- e. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp172.982.400 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 20

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp7.140.404.842,00 (tujuh milyar seratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp5.914.128.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. retribusi izin trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); dan

- c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebesar Rp1.139.876.842,00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

PDF Compressor Free Version

Pasal 21

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp12.692.068.000,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu), yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp0(nol rupiah);
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp11.692.068.000,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu);
- c. bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- d. bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 22

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp232.808.112.311,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan juta seratus dua belas ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp51.860.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. hasil selisih lebih tukar menukar barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp230.744.727,00 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- d. hasil kerja sama daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. jasa giro sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- f. hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pendapatan bunga sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
- h. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- i. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- j. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- k. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp0,00 (nol rupiah);
- l. pendapatan denda Pajak Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- m. pendapatan denda Retribusi Daerah sebesar Rp1.353.200,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus rupiah);
- n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- o. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- p. pendapatan BLUD sebesar Rp224.885.154.384 (dua ratus dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

- q. pendapatan denda pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- r. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan primer sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- s. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- t. pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*inkracht*) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- u. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.617.438.017.219 (satu trilyun enam ratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.452.051.333.986 (satu triliyun empat ratus lima puluh dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp165.386.683.233 (seratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. dana transfer umum-dana bagi hasil sebesar Rp85.728.442.986 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- d. dana transfer umum-dana alokasi umum sebesar Rp1.093.941.300.000 (satu triliyun sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 24

Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp1.452.051.333.986 (satu triliyun empat ratus lima puluh dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan sebesar Rp1.179.669.742.986 (satu triliyun seratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. dana insentif daerah sebesar Rp45.061.971.000,00 (empat puluh lima milyar enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
- c. dana desa sebesar Rp227.319.620.000 (dua ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp165.386.683.233,00 (seratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp165.386.683.233 (seratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
- b. bantuan keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 26

Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp13.170.000.000,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah sebesar Rp13.170.000.000,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- b. dana darurat sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 27

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp13.170.000.000,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp13.170.000.000 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

Anggaran lain-lain pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 30

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. pendapatan atas pengembalian hibah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.165.229.980.418,00 (dua trilyun seratus seratus enam puluh lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.660.497.474.917,00 (satu trilyun enam ratus enam puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.096.675.547.544,00 (satu trilyun Sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp538.264.232.373,00 (lima ratus tiga puluh delapan trilyun dua ratus enam puluh empat milyar dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.636.500.000,00 (dua puluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.921.195.000 (empat milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 33

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.096.675.547.544,00 (satu trilyun Sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp831.844.325.910,00 (delapan ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp3.910.230.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp30.392.482.344,00 (tiga puluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.878.984.290,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.313.120.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- g. belanja pegawai BLUD sebesar Rp336.405.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp831.844.325.910,00 (delapan ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN sebesar Rp623.289.277.162,00 (enam ratus dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah);
- b. belanja gaji ASN sebesar Rp59.290.416.232,00 (lima puluh Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp9.602.172.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp40.653.135.000,00 (empat puluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp12.664.174.999,00 (dua belas milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp29.232.751.921,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebesar Rp3.697.012.648,00 (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp13.821.955,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp44.948.629.395,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp1.653.402.379,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp3.880.207.124,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah); dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp2.919.325.095,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 35

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp 224.998.716.500,00 (dua ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebesar Rp 1.283.500,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN Rp0,00 (nol rupiah);

Pasal 36

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar

Rp3.910.230.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. Belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- h. belanja honorarium sebesar Rp3.910.230.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 37

Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp30.392.482.344,00 (tiga puluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp181.537.127,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
- c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp173.808.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp153.468.000,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam puluh rupiah);
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya sebesar Rp14.387.625,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- i. belanja tunjangan rees DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah);
- j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.903.272,00 (satu juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- k. belanja pembulatan gaji DPRD sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp9.214.933.320,00 (sembilan milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- m. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp6.792.000.000 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah); dan
- n. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e direncanakan sebesar Rp3.878.381.900,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.528.000 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp98.280.000 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp4.345.200,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- e. belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.174.556,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah);
- g. belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp5.362.560,00 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 3.711.692.574,00 (tiga milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
- k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp0 (nol rupiah);

Pasal 39

Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f direncanakan sebesar Rp1.313.120.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 40

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g direncanakan sebesar Rp336.405.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp336.405.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

Pasal 41

Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp538.264.232.373,00 (lima ratus tiga puluh

delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang sebesar Rp62.457.416.616,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam belas rupiah);
- b. belanja jasa sebesar Rp195.546.509.900,00 (seratus sembilan puluh lima milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- c. belanja pemeliharaan sebesar Rp16.247.155.999,00 (enam belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp45.624.978.900,00 (empat puluh lima milyar enam ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp4.598.775.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- f. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp 213.789.395.958,00 (dua ratus tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 42

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp62.457.416.616,00 (enam puluh dua milyar empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp62.189.717.916,00 (enam puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah); dan
- b. belanja barang tak pakai habis sebesar Rp267.698.700,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Pasal 43

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp195.546.509.900,00 (seratus sembilan puluh lima milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus Sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor sebesar Rp126.952.545.900,00 (seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah);
- b. belanja jasa jaminan/asuransi sebesar Rp31.570.578.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- c. belanja sewa tanah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp3.150.518.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp5.032.400.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- f. belanja jasa konsultansi konstruksi Rp6.870.950.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp3.145.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);
- h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

- i. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- j. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp12.810.518.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp 5.763.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 44

Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c direncanakan sebesar Rp16.247.155.999,00 (enam belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp6.028.588.000,00 (enam milyar dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp9.773.567.999,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

Pasal 45

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d direncanakan sebesar Rp45.624.978.900,00 (empat puluh lima milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp44.952.378.400,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp672.600.500,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu lima ratus rupiah);

Pasal 46

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e direncanakan sebesar Rp4.598.775.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp959.775.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp3.639.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 47

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f direncanakan sebesar Rp213.789.395.958,00 (dua ratus tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 48

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.636.500.000,00 (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp19.709.254.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
- b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp927.246.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a direncanakan sebesar Rp19.709.254.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp3.545.000.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp6.571.500.000,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp9.592.754.000,00 (sembilan milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp927.246.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 50

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.921.195.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp3.248.445.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp1.222.750.000 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 51

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a direncanakan sebesar Rp3.248.445.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yaitu belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 52

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b direncanakan sebesar Rp450.000.000,00

(empat ratus lima puluh juta rupiah), yaitu belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

PDF Compressor Free Version Pasal 53

Anggaran belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c direncanakan sebesar Rp1.222.750.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).

Pasal 54

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp114.000.775.501,00 (seratus empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah sebesar Rp377.570.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp31.880.821.201,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan puluh dua ribu dua ratus satu rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp28.321.500.000,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp52.752.970.550,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp544.150.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya BLUD sebesar Rp123.763.750,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 55

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a direncanakan sebesar Rp377.570.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yaitu belanja modal tanah persil.

Pasal 56

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b direncanakan sebesar Rp31.880.821.201,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar sebesar Rp385.340.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp322.600.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp101.700.000,00 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp9.037.842.625,00 (sembilan milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah);
- g. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- h. belanja modal komputer sebesar Rp5.536.325.500,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- j. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- k. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp3.828.923.400,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah). dan
- l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp10.626.589.676,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);

Pasal 57

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c direncanakan sebesar Rp28.321.500.000,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp28.220.500.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d direncanakan sebesar Rp52.752.970.550,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp30.345.710.550,00 (tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- b. belanja modal bangunan air sebesar Rp22.407.260.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 59

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a direncanakan sebesar Rp30.345.710.550,00 (tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp28.496.059.300 (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp21.849.651.250 (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 60

Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b direncanakan sebesar Rp22.407.260.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yaitu belanja modal bangunan air irigasi.

Pasal 61

Anggaran belanja modal aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e direncanakan sebesar Rp544.150.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp268.150.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- c. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah); dan
- d. belanja modal aset lainnya BLUD sebesar Rp123.763.750,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 62

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp268.150.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 63

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal barang bercorak kesenian sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- b. belanja modal tanda penghargaan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yaitu belanja modal aset tidak berwujud

Pasal 65

Anggaran Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d sebesar Rp123.763.750,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu modal aset lainnya BLUD.

Pasal 66

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp6.808.750.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 67

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp383.922.980.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil sebesar Rp29.627.252.700,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp 354.295.727.300,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 68

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a direncanakan sebesar Rp29.627.252.762,00 (dua puluh sembilan milyar enam

ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp27.322.400.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja bagi hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp2.304.852.700,00 (dua milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 69

Anggaran belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a direncanakan sebesar Rp27.322.400.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yaitu belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 70

Anggaran belanja bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b direncanakan sebesar Rp2.304.852.700,00 (dua milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yaitu belanja bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa.

Pasal 71

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b direncanakan sebesar Rp354.295.727.300,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 72

Anggaran belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 direncanakan sebesar Rp354.295.727.300,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp123.680.907.300,00 (seratus dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp236.614.820.000,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar enam ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Pasal 73

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp(6.920.000.000) (minus enam milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 74

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf a direncanakan sebesar Rp 4.680.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu Penghematan Belanja.

Pasal 75

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 direncanakan sebesar Rp 4.680.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 76

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b direncanakan sebesar Rp11.600.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus juta rupiah), yaitu penyertaan modal daerah.

Pasal 77

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 direncanakan sebesar Rp11.600.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 78

Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 direncanakan sebesar Rp11.600.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 79

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah;
- d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 80

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 79 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 81

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

PDF Compressor Free Version

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2020



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 142

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	541.541.963.199
4.1.01	Pajak Daerah	273.224.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	3.850.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	150.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	21.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.927.600.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.133.803.600
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	6.899.701.400
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	38.895.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.800.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	3.276.900.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	258.100.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	265.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.000.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.707.604.500
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	271.275.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	11.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	10.120.500
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	69.721.875.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	69.721.875.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.200.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.200.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	11.000.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	11.000.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	2.125.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	2.125.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	761.888.402
4.1.01.14.32	Pajak Tras	957.575.560
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	780.536.038
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	80.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	80.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	77.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	77.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	22.817.782.888
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	14.612.983.460
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.270.061.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.275.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	584.688.040
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	840.574.200
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	6.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	71.795.900
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.564.864.320
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.064.394.586
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	797.604.186
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	67.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	26.808.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	172.982.400
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.140.404.842
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.914.128.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	86.400.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.139.876.842
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.692.068.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.692.068.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.692.068.000
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.000.000.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	232.808.112.311
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	51.860.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	51.860.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	230.744.727
4.1.04.03.05	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	230.744.727
4.1.04.05	Jasa Giro	2.600.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.600.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	39.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	39.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.353.200
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.353.200
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	224.885.154.384
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	224.885.154.384
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.617.438.017.219
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.452.051.333.986
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.179.669.742.986
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	85.728.442.986
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.093.941.300.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	45.061.971.000
4.2.01.02.01	DID	45.061.971.000
4.2.01.05	Dana Desa	227.319.620.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	227.319.620.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.386.683.233
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	165.386.683.233
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	165.386.683.233
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.170.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.170.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	13.170.000.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	13.170.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.172.149.980.418
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.660.497.474.917
5.1.01	Belanja Pegawai	1.096.675.547.544
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	831.844.325.910
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	623.289.277.162
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	589.575.580.660
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	33.713.696.502
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	59.290.416.232
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	55.244.772.652
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.045.643.580
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.602.172.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.602.172.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	40.653.135.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	40.653.135.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.664.174.999
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.440.844.999
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.223.330.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	29.232.751.921
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	25.906.066.801
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.326.685.120
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.697.012.648
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.678.580.648
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	18.432.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.821.955
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.629.515
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.192.440

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	44.948.629.395
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	43.349.322.592
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.599.306.803
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.653.402.379
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.572.489.507
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	80.912.872
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.880.207.124
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3.637.468.509
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	242.738.615
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.919.325.095
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.730.528.395
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	188.796.700
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	225.000.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	224.998.716.500
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	224.998.716.500
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.283.500
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.283.500
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.910.230.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.910.230.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.849.980.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	60.250.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.392.482.344
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	181.537.127
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	181.537.127
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	153.468.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	153.468.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.387.625
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.387.625
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.903.272
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.903.272
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.214.933.320
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	92.763.720
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.292.600
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.877.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.108.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.792.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.792.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.878.984.290
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.345.200
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.345.200

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.174.556
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.174.556
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.362.560
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.362.560
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	3.711.692.574
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	56.088.574
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	382.585.600
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	43.089.800
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	56.958.800
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.451.099.900
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	42.124.600
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	212.138.200
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	45.600
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	58.033.500
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	985.011.500
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	424.516.500
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.313.120.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	920.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	920.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	336.405.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	336.405.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	336.405.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.264.232.373
5.1.02.01	Belanja Barang	62.457.416.616
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	62.189.717.916

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.716.700.250
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	52.506.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.847.641.900
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	994.270.850
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	120.144.500
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	675.000
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	43.476.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	262.315.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	953.424.650
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	183.540.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.195.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	159.350.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.502.995.123
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.453.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.649.636.403
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	465.760.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	869.250.850
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	353.764.650
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	456.840.500
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	121.400.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.161.550.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	208.648.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	26.810.040
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	638.847.700
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	360.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	31.260.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.461.095.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.763.990.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	36.180.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	63.000.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.815.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	274.260.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	13.800.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	257.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	696.450.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	588.600.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.500.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.000.000
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	70.000.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	104.400.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	1.800.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	68.600.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	443.250.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	899.931.250
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	72.000.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	8.100.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	267.698.700
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	189.457.800
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.078.000
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	77.162.900
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	0
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	0
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	195.546.509.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	126.952.545.900
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.656.395.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.412.888.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	89.800.000

**KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	157.080.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	622.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.232.340.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	301.450.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	34.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	519.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.807.750.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.097.000.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	250.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.347.650.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.826.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	840.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	223.300.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	10.560.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	215.140.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	14.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.014.748.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	8.418.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.978.380.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	878.650.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.071.400.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.694.320.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.017.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	28.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	39.750.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	62.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	112.020.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	850.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.926.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	59.950.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.230.450.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	615.600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	962.500.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.426.600.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.040.168.200
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.872.600.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	360.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	70.000.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	435.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	504.000.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	8.485.999.200
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.501.297.500
5.1.02.02.01.080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	31.570.578.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	31.380.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	90.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	23.488.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	17.090.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	60.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	17.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	9.000.000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.000.000
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	5.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.150.518.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	169.198.000
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	30.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.152.100.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	75.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	724.220.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.032.400.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	350.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.926.900.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.500.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	228.000.000
5.1.02.02.05.0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	6.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	12.000.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	504.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.870.950.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	150.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.870.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	790.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	353.200.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	2.210.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	515.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	200.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	490.000.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	70.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	170.500.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	20.000.000
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	32.250.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.145.000.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	35.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.110.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	400.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	600.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	84.000.000
5.1.02.02.10.0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	84.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.810.518.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.303.196.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.570.100.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.378.576.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.558.646.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	150.000.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	150.000.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	5.763.000.000
5.1.02.02.14.0029	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	5.763.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.247.155.999
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.028.588.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.528.370.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	343.350.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	747.260.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	30.000.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	160.000.000
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	12.000.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	900.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	889.170.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	46.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	173.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	229.100.000
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	245.000.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	50.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.660.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	231.470.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	86.540.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	54.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	30.000.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	21.768.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.773.567.999
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.228.567.999
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	490.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	55.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	445.000.000
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	445.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	45.624.978.900
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.952.378.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.736.084.400
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	96.614.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.970.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.200.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.510.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	672.600.500
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	672.600.500
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.598.775.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	959.775.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	579.625.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	205.150.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	175.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.639.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.639.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	213.789.395.958
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	213.789.395.958
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	213.789.395.958
5.1.05	Belanja Hibah	20.636.500.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	19.709.254.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.545.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.075.000.000

**KABUPATEN SUMEDANG
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	470.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.571.500.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.000.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.571.500.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.592.754.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.797.754.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.795.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	927.246.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	927.246.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	927.246.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.921.195.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.248.445.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.248.445.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.248.445.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	450.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	450.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	450.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.222.750.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.222.750.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.222.750.000
5.2	BELANJA MODAL	114.000.775.501
5.2.01	Belanja Modal Tanah	377.570.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	377.570.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	377.570.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	377.570.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.880.821.201
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	385.340.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	385.340.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	225.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	140.000.000

**KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	20.190.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	150.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	864.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	864.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	364.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	500.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	322.600.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	25.000.000
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	25.000.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	20.000.000
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	20.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	277.600.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	165.000.000
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	9.000.000
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	3.600.000
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	15.000.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	5.000.000
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	30.000.000
5.2.02.03.03.0018	Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan	50.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	101.700.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	101.700.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	13.000.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	22.000.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	59.000.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	7.700.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.037.842.625
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	884.348.125
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	263.848.125
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	620.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.153.494.500

**KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	6.037.012.500
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	169.500.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	276.487.500
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.542.799.500
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	125.695.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	617.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	612.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	309.500.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	302.500.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	5.000.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	5.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	90.000.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	50.000.000
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	50.000.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	40.000.000
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	40.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.536.325.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.368.500.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	628.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.036.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	704.500.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.167.825.500
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	52.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	933.825.500
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	145.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	37.000.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	250.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	250.000.000
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	250.000.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	220.500.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	211.500.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	211.500.000
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	9.000.000
5.2.02.15.04.0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faselistrik	9.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.828.923.400
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.828.923.400
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.828.923.400
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.626.589.676
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.626.589.676
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.626.589.676
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.321.500.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	28.270.500.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.220.500.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.469.000.000
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	170.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.750.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.520.000.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	550.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	3.237.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.897.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	3.207.500.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	420.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	42.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	42.000.000
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	42.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	9.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	9.000.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	9.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.752.970.550
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	30.345.710.550
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	28.496.059.300
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	25.991.559.300
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	624.500.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.880.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.849.651.250
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.849.651.250
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	22.407.260.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	22.407.260.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	22.157.260.000
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	250.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	544.150.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	268.150.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	268.150.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	268.150.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	121.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	90.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	90.000.000
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	31.000.000
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	31.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	155.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	155.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	155.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	123.763.750
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	123.763.750
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	123.763.750
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.808.750.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.808.750.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.808.750.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.808.750.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.808.750.000
5.4	BELANJA TRANSFER	383.922.980.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29.627.252.700
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	27.322.400.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	27.322.400.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	27.322.400.000
5.4.01.01.03.001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...	0
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.304.852.700
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.304.852.700
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.304.852.700
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	354.295.727.300
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	354.295.727.300
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.680.907.300
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.680.907.300
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	236.614.820.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	236.614.820.000
5.4.02.05.02.001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	0
	Jumlah Belanja	2.165.229.980.418
	Total Surplus/(Defisit)	6.920.000.000
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.680.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.680.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4.680.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	4.680.000.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	4.680.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	4.680.000.000

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.600.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.600.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.600.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.600.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.600.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.600.000.000
	Pembiayaan Netto	(6.920.000.000)

Bupati Kabupaten Sumedang

DONY AHMAD MUNIR